

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dalam pelayanan izin mendirikan bangunan di DPMPTSP Kota Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi sepenuhnya menjadi kewenangan dari DPMPTSP Kota Jambi. Di dalam proses permohonan, pemrosesan berkas pemohon IMB, sampai pada tahap penerbitan surat izin mendirikan bangunan dilakukan oleh pihak DPMPTSP. Dalam melakukan kegiatannya DPMPTSP bekerja sama dengan dinas-dinas teknis. Dinas-dinas tersebut meliputi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Lingkungan Hidup. Keterlibatan pihak kelurahan, kecamatan, RT/RW juga mendukung dari pelaksanaan perizinan mendirikan bangunan.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi adalah :
 - a. Faktor Pendukung Internal dan Eksternal yaitu
 - 1) Sarana dan prasarana, berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan sarana dan prasarana di DPMPTSP sudah cukup baik untuk menunjang kenyamanan masyarakat pada saat penyelenggaraan pelayanan khususnya pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB).
 - 2) Aktor yang terlibat, implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam

pelayanan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) sepenuhnya didukung oleh pemerintah Kota Jambi dengan adanya pendelagsian kewenangan walikota kepada kepala dinas yang diturunkan kembali kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan, lembaga pemerintah daerah tingkat bawah yaitu kecamatan, kelurahan, RT/RW, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan.

b. Faktor Penghambat

- 1) Sumber daya manusia, masih kurangnya jumlah personil petugas dalam pemrosesan berkas izin mendirikan bangunan belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya petugas teknis untuk meninjau lapangan sehingga petugas loket harus ikut membantu saat peninjauan.
- 2) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, dalam hal ini kesadaran masyarakat mengurus secara mandiri masih kurang. Masyarakat masih banyak yang menggunakan jasa perantara (calo) dikarenakan tidak memiliki waktu luang untuk mengurus IMB secara mandiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran untuk penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya jumlah personil petugas dalam pemrosesan berkas izin mendirikan bangunan harus ditambah. Agar tidak ada kekurangan petugas yang berdampak pada terganggunya kinerja pada bidang lain.
2. Seharusnya Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi terus memberikan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB secara mandiri.